



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 204 TAHUN 2023  
TENTANG**

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26  
(DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 5 (LIMA) PROVINSI  
PERIODE 2023–2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023–2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 5 (LIMA) PROVINSI PERIODE 2023–2028.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota pada:
1. Provinsi Papua;
  2. Provinsi Sulawesi Tengah;
  3. Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Provinsi Papua Barat;
  5. Provinsi Papua Barat Daya; dan
  6. Provinsi Sumatera Barat,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023–2028.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 204 TAHUN 2023  
TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH  
ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 5 (LIMA)  
PROVINSI PERIODE 2023–2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA  
PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 5 (LIMA) PROVINSI  
PERIODE 2023–2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	19 Maret 2023	25 Maret 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	19 Maret 2023	30 Maret 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	19 Maret 2023	6 April 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	31 Maret 2023	5 April 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	7 April 2023	7 April 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	8 April 2023	10 April 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	11 April 2023	17 April 2023	7	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	18 April 2023	19 April 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	20 April 2023	21 April 2023	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	20 April 2023	30 April 2023	11	hari
11.	Tes Kesehatan	27 April 2023	29 April 2023	3	hari
12.	Wawancara	30 April 2023	2 Mei 2023	3	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	3 Mei 2023	4 Mei 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Mei 2023	6 Mei 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 Mei 2023	7 Mei 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna